

UU P3 KEMBALIKAN KEWENANGAN PENGUNDANGAN KE SETNEG, BUKAN LAGI KEMENKUMHAM



sumber gambar: FOTO/DOK.SINDOnews

Badan Legislasi (Baleg)ⁱ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah selesai membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3). RUU ini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPRⁱⁱ. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagaimana sebelum 2005. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR ini, fraksi-fraksi di Baleg DPR bersama dengan pemerintah telah bersama-sama menyetujui RUU P3 untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan demikian, kata Awiek, kewenangan pengundangan tidak lagi ada di Kemenkumham, melainkan di Kemensetneg sebagaimana bunyi pasalnya. Peralihan kewenangan pengundangan itu tertuang dalam Pasal 85 ayat (1) UU P3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Sumber berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-6033309/disepakati-dpr-pemerintah-ruu-p3-aturl-kewenangan-pengundangan-di-setneg>, Kamis, 14 April 2022.

2. <https://nasional.sindonews.com/read/747421/12/uu-p3-kembalikan-kewenangan-pengundangan-ke-setneg-bukan-lagi-kemenkumham-1650344692>, Selasa, 19 April 2022.

Catatan:

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan (Pasal 67)

Dua tingkat pembicaraan terdiri atas:

1. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
2. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

ⁱ Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi. Untuk Periode 2019-2024 Badan Legislasi memiliki anggota yang mewakili dari 9 (sembilan) fraksi.

ⁱⁱ Rapat Paripurna DPR RI adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. Penjadwalan dan acara Rapat Paripurna ditetapkan dan diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) atau Rapat Konsultasi pengganti Rapat BAMUS antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, atau Rapat Paripurna itu sendiri. Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang pimpinan DPR.